



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN  
**KECAMATAN LUNANG**

*Jalan Raya Padang- Bengkulu Km 234, Kode Pos 25674*

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT LUNANG**

Nomor : 05 Tahun 2022

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA  
PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA  
KECAMATAN LUNANG  
TAHUN 2022-2024  
CAMAT LUNANG**

- Meningkatkan
- a. Bahwa Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Keluarga Dalam Mendidik Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa, Perlu Mengoptimalkan Kemampuan Keluarga Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak;
- b. Bahwa Untuk Membantu Mengoptimalkan Kemampuan Keluarga Pada Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Sebagai Dimaksud Pada Huruf A, Perlu Dibentuk Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga Di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf A, Dan Huruf B, Perlu Menetapkan Keputusan Camat Lunang Tentang Pembentukan Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga Kecamatan Lunang Tahun 2022 Sampai 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),Sebagaimana Telah Berapakai Diubah Terakhir Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635),Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006,Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten /Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak-Hak Anak;
11. Peraturan Daerah Kibupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga Kecamatan Lunang Tahun 2022 Sampai Dengan 2024, Dengan Susunan Pengurus Sebagai Tercantum Dalam Lampiran Dan Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini.

**KEDUA :**

Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga Sebagai Mana Dimaksud Pada Diktum Kesatu Mempunyai Uraian Tugas Sebagai Berikut :

- A. Pembina
  1. Memberikan Arahan Kebijakan Umum Berdasarkan Anggaran Dasar Lembaga;
  2. Memberikan Pembinaan Terhadap Program Kerja Dan Kegiatan;
  3. Melakukan Pembinaan Kepada Pengurus Mengenai Tugas Pokok, Dan Fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga;
- B. Pengarah
  1. Memberikan Arahan, Pertimbangan, Saran Dan Pendapat Terhadap Pelaksanaan Program Kegiatan Yang Dilaksanakan Oleh Pengurus Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga.
- C. Koordinator
  1. Membangun Hubungan Antar Jejaring;
  2. Koordinasikan Pelaksanaan Jejaring;
  3. Membagi Tugas Kepada Pengurus Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi ;
  4. Mendorong Terciptanya Dinamisasi Aktivitas Pelaksanaan Program;



D. Ketua

1. Meyusun Rencana Kerja Organisasi;
2. Melaksanakan Secara Terintegrasi Kegiatan Organisasi;
3. Melakukan Pengadilan Dan Evaluasi Kegiatan Organisasi;

E. Devisi Pencegahan

Memberikan Layanan Konsultasi Dan Layanan Informasi Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak Terkait Bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Agama, Ilmu Teknologi, Dan Hukum;

F. Devis Tenaga Adminisrasi

Melakukan Layanan Adminisrasi Pencatatan Layanan Danpendataan Dalam Kelembagaan Pusat Pembelajaran Keluarga;

G. Devisi Rujukan

Memberikan Layanan Konseling Dan Layanan Rujukan Untuk Mendapatkan Layanan Lebih Lanjut Dengan Kesehatan, Sosial, Pendidikan, Agama, Dan Hukum;

KETIGA :

Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Lunang  
Pada tanggal 31 Januari 2022



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN CAMAT LUNANG

NOMOR

: 05 Tahun 2022

TANGGAL

: 31 JANUARI 2022

TENTANG

: PEMBENTUKAN LEMBAGA PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA  
KECAMATAN LUNANG TAHUN 2022-2024

**Susunan Keanggotaan Lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga Kecamatan Lunang Tahun 2022-2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR	KETERANGAN
1.	Caryanto,S.Pd	Pelindung	Pemerintah	
	Maradis DT.R.Sutio	Penasehat		
3.	Drs.Fery	Wakil Penasehat		
4.	Sukamti,S.Pd	Pembina	Ketua TP PKK	
5.	Makmur Rasyad,SH	Ketua Satuan Tugas Penanganan Masalah	Kasi Kesra	
6.	Etri Candra,S.Km	Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Masalah	Kesehatan	
7.	Makhdalena,S.Pd	Sekretaris	Anggota PKK	
8.	Srinamurni,SE	Bendahara	Pemerintah	
9.	Icon	Anggota	Babinsa	
10.	Elwardi extra	Anggota	Babin katibnas	
11.	Sujoko	Anggota	Tokoh Masyarakat	
12.	Suwandi	Anggota	Babinsa	
13.	Amrizal Basirun	Anggota	Tokoh Masyarakat	

CAMAT LUNANG  
KECAMATAN LUNANG  
CARYANTO,S.Pd  
Nip.19650928 199103 1 001